






PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMERIKSAAN DATA SEKTORAL

 <p>PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</p>	Nomor Standar Operasional Prosedur	:	500.14/12/410.111/2025
	Tanggal Pembuatan	:	03/01/2024
	Tanggal Revisi	:	30 Juni 2025
	Tanggal Pengesahan	:	30 Juni 2025
	Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
	Nama Standar Operasional Prosedur	:	Pemeriksaan Data Sektoral
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana 2. Memiliki pengetahuan tentang Statistik; 3. Memiliki pengetahuan tentang Teknologi Informasi; 4. Memiliki pengetahuan tentang Pengolahan Data; 5. Memiliki pengetahuan tentang Analisa Data; 		

<p>81 Tahun 2020 Tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;</p> <p>7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satu Data Kota Blitar;</p> <p>8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.</p>	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<p>1. SOP Pengelolaan Data Statistik Sektoral;</p> <p>2. SOP Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral.</p>	<p>1. Komputer, printer;</p> <p>2. ATK;</p> <p>3. Peraturan perundang-undangan terkait;</p> <p>4. Jaringan internet;</p> <p>5. Lembar kerja, rencana kerja.</p>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka data statistik sektoral yang dihasilkan Produsen Data terkait belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia, sehingga siap didokumentasikan dan dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Verifikator Produsen Data	Operator Produsen Data	Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melakukan verifikasi terhadap data statistik sektoral yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> P1[] P1 --> P2[] P2 --> P3[] P3 --> P4[] P4 -- T --> P1 P4 -- Y --> Conn1{{1}} </pre>				Daftar Data	1 hari	Daftar Data yang terverifikasi	
2	Melakukan validasi (persetujuan) terhadap data statistik sektoral serta meyerahkannya kepada Operator Produsen Data Terkait					Daftar Data yang terverifikasi	1 hari	Daftar Data yang tervalidasi	
3	Menyerahkan data statistik sektoral kepada Walidata melalui Portal Satudata dengan dilengkapi Metadata					Daftar Data yang tervalidasi	1 hari	<i>Dataset</i> pada Portal Satudata Kota Blitar	
4	Melakukan verifikasi data dan metadata statistik sektoral yang telah terinput di Portal Satudata Kota Blitar					<i>Database, Dataset</i>	2 hari	<i>Dataset</i> yang terverifikasi	
5	Melakukan pemeriksaan kesesuaian data statistik sektoral terhadap Prinsip Satu Data (memenuhi standar data, dilengkapi metadata, memenuhi prinsip interoperabilitas, menggunakan kode referensi)					<i>Database, Dataset</i> yang terverifikasi	2 hari	<i>Dataset</i> yang telah diperiksa	

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Verifikator Produsen Data	Operator Produsen Data	Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
6	Melakukan validasi terhadap data statistik sektoral					<i>Dataset</i> yang telah diperiksa	1 hari	<i>Dataset</i> yang tervalidasi	
7	Melakukan pemeriksaan terhadap hasil verifikasi dan validasi statistik sektoral					<i>Dataset</i> yang tervalidasi	1 hari	<i>Dataset</i> yang telah dikoreksi	
8	Melakukan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Data Statistik Sektoral					<i>Draft</i> BA Pemeriksaan Data	15 menit	BA Pemeriksaan Data	
9	Menerima Berita Acara Pemeriksaan Data					BA Pemeriksaan Data	5 menit	BA yang telah diterima	

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar,



Mujianto, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197202141992011003